



PUTUSAN

Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDHAM MUSTAFA NASUTION alias DEDEK KODOK;**

Tempat Lahir : Pangkalan Brandan;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/27 November 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Lingkungan IV, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM MUSTAFA NASUTION alias DEDEK KODOK bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDHAM MUSTAFA NASUTION alias DEDEK KODOK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat neto setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik adalah 10 (sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM MUSTAFA NASUTION alias DEDEK KODOK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 699/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IDHAM MUSTAFA NASUTION alias DEDEK KODOK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;Dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Akta Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum bahwa menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Cenderawasih Lingkungan IV, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja neto 11,28 (sebelas koma dua delapan) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Saksi Oyong Liza, tujuan Terdakwa membeli ganja untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual ganja sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh pendapatan dari hasil penjualan ganja sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan jual beli Narkotika dan dipersalahkan melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika;
- Menimbang bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menciptakan disparitas bila dibandingkan dengan perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih berat di pidana lebih ringan, sehingga hal ini menciptakan ketidakadilan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa terkait dengan jaringan atau sindikat besar kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 699/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 8 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IDHAM MUSTAFA NASUTION alias DEDEK KODOK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 699/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 8 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 5137 K/Pid.Sus/2023